



PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DUMPING LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti)

Nabila Putri Kirani¹, Lusya Indrastuti², Endang Yuliana³

^{1,2,3} Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: *1nabila.putrik1619@gmail.com

NO HP. +62 821-3963-1177

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum tindak pidana terhadap pencemaran lingkungan di kawasan lingkungan hidup berdasarkan Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti dan mengetahui apa yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah Bahan Berbahaya dan beracun pada Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti.

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya jenis tindak pidana pencemaran lingkungan terutama dalam kasus dumping limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di wilayah Indonesia serta kerusakan lingkungan akibat limbah Bahan Berbahaya Beracun

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normative yaitu dengan cara menganalisis dan menguji norma atau ketentuan yang berlaku. Sifat penelitian deskriptif karena penelitian ini memaparkan adanya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat secara kronologis melalui data dan fakta menjadi satu gejala yang ada. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data ditempuh dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen pada putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Hasil dari Penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti. Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Sebagai konsekuensinya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Dumping Limbah

ABSTRACT

This study aims to determine the law enforcement of criminal offences against environmental pollution in environmental areas based on Decision Number 219/Pid.Sus/2023/PN Pti and to find out what are the factors of consideration of judges in imposing crimes against perpetrators of criminal offences of dumping hazardous and toxic waste in Decision Number 219/Pid.Sus/2023/PN Pti.

This thesis research is motivated by the many types of environmental pollution crimes, especially in the case of dumping hazardous and toxic waste (B3) in Indonesian territory and environmental damage due to hazardous and toxic waste.

This research is conducted in a normative juridical manner, namely by analysing and testing the applicable norms or provisions. The nature of the research is descriptive because this research describes the existence of social problems that occur in society chronologically through data and facts into one existing symptom. The data sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was carried out by conducting literature studies and document studies on decision Number 219/Pid.Sus/2023/PN Pti. The data analysis method uses a qualitative descriptive method.

The results of this thesis research conclude that based on decision Number 219/Pid.Sus/2023/PN Pti. The defendant was legally and convincingly proven to have committed the crime of dumping waste and materials into environmental media without a permit. As a consequence, the judge imposed a prison sentence of 3 months and a fine of Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah).

Keywords: Criminal Responsibility, Judges' Consideration, Crime of Waste Dumping



PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Indonesia adalah negara hukum” yang mengandung makna bahwa segala aspek di Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur secara terperinci dan berdasarkan hukum yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersifat mengikat, memaksa, dan berisi sanksi yang tegas baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara maupun bagi setiap warga negara. UUD 1945 menjadi tolak ukur segala hal dan harapan bangsa Indonesia.

Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan karena banyaknya pulau-pulau yang dimiliki oleh negara Indonesia ini, selain itu Indonesia juga dijuluki sebagai negara maritim karena wilayah lautan Indonesia lebih luas daripada wilayah daratannya. Maka Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Kekayaan alam merupakan aset berharga bagi Indonesia karena dari kekayaan alamnya Indonesia dapat membangun negara nya dengan baik¹, maka dari itu perlu dilakukan upaya pelestarian lingkungan untuk menjaga sumber daya alam agar lingkungan tetap bersih dan layak.

Lingkungan serta tempat tinggal yang layak dan sehat bagi seluruh warga negara Indonesia telah dijanjikan dalam konstitusi yang termuat pada Pasal 28H ayat (1)² dalam UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Yang berarti seluruh warga Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak serta pelayanan kesehatan yang memadai. Terkait peraturan dalam Pasal 28H ayat 1, yang berarti pemerintah diwajibkan menjamin pemeliharaan lingkungan dan pelayanan kesehatan agar konstitusi tersebut terwujud. Dilain sisi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk senantiasa menjaga dan merawat lingkungan, agar lingkungan yang sehat dapat bertahan dalam jangka waktu panjang.

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan memunculkan beberapa masalah lingkungan, dan jika tidak segera ditindaklanjuti akan mengakibatkan hal yang fatal. Dibuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menjadi pedoman melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta untuk mengurangi kerusakan lingkungan

¹ Lisandra Okta Alfiani, 2022, *Upaya Pelestarian Kekayaan Alam Indonesia Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Pancasila dan Bela Negara Vol.2 No.2, Yogyakarta, hal 42

² Dias Rahmadanti dan Rahayu Subekti, 2022, *penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administratif terhadap pelanggaran limbah b3 di kota Surakarta*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2, Surakarta, hal 441



yang sudah terjadi. Kerusakan lingkungan terjadi akibat ulah manusia yang tidak bertanggungjawab, selain itu rusaknya lingkungan juga dapat terjadi akibat bencana alam.

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi (ekosistem). Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi.³ Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan terjadi sangat baik ketika manusia menjaga dan merawat lingkungan, namun jika manusia tidak bertanggungjawab akan perbuatannya lingkungan akan tercemar dan tidak layak huni..

Pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan kualitas lingkungan, bahkan pada gilirannya dapat mengakibatkan rusaknya komunitas biotik maupun abiotik. Manusia sebagai salah satu komponen biotik juga dapat terkena dampak pencemaran lingkungan tersebut baik langsung maupun tidak langsung.

Pencemaran lingkungan yang mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan, sudah tentu akan mengurangi daya dukung lingkungan. Berkurangnya daya dukung lingkungan mengakibatkan berkurangnya kemanfaatan lingkungan bagi manusia. Bahkan tidak jarang pencemaran lingkungan tidak hanya mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan tetapi dapat menimbulkan penyakit tertentu pada manusia karena manusia mengkonsumsi makanan yang dihasilkan dari lingkungan yang sudah tercemar. Bahkan timbul penyakit sebagai akibat dari menghirup udara yang sudah tercemar, atau meminum air yang sudah tercemar dan sebagainya. Dengan demikian pencemaran lingkungan juga berdampak pada kesehatan manusia.⁴

Salah satu pencemaran lingkungan yang memiliki dampak serius adalah pencemaran limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah B3. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun

³ Wikipedia, lingkungan hidup, https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup (diakses pada 13 Mei 2024 pukul 18.08 WIB)

⁴ Hendra Wijaya, Budi Santoso dan Muhamad Azhar, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal 206-207



tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pencemaran limbah B3 diakibatkan oleh pembuangan limbah B3 yang tidak sesuai prosedur yang telah tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta wajib mempunyai izin untuk melakukan pembuangan limbah B3. Banyaknya kasus pembuangan limbah B3 yang tidak sesuai prosedur akan mengakibatkan turunnya kesuburan lingkungan hidup hingga dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup.

Dalam Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti, telah terbukti bahwa Karyono Bin Momaidin melakukan tindak pidana dumping limbah Bahan Berbahaya Beracun di media lingkungan hidup tanpa izin, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Petak 97A1 RPH Kedunglawah BKPH Tambakromo KPH Pati. Disisi lain Pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 secara detail dan terperinci, namun pada kondisi realnya banyak ditemukan pembuangan/penyimpanan limbah B3 yang tidak sesuai prosedur. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan serta tidak ada ketegasan dari pemerintah merupakan dua faktor utama rusaknya lingkungan hidup. Tidak adanya efek jera pada masyarakat membuat maraknya pembuangan limbah B3 yang tidak sesuai prosedur.

METODE

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁶ Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 118

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13



dan situasisosial yang diteliti.⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif karena memaparkan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat secara kronologis melalui data dan fakta. Dalam hal ini Peneliti hendak menggambarkan tentang penegakan hukum pidana lingkungan bagi pelaku tindak pidana dumping limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) ke media lingkungan hidup tanpa izin di Indonesia Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti.

Sumber data yang digunakan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka *Library Research*. Studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁸ Dalam metode ini pengumpulan data berasal dari peraturan perundang – undangan, buku – buku mengenai hukum, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan berdasarkan hukum positif.

Analisa data menurut Masri S dan Sifian E. Sebagaimana dikutip oleh Marzuki yaitu merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Menurut Murdiyanto penelitian kualitatif adalah proses suatu penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁰ Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karkteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.¹¹ Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dalam metode analisis ini maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis agar data secara keseluruhan jelas, akurat, dan efektif.

⁷ Marinu Waruwu, 2023, *Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 1, Riau, hal 2898

⁸ Ibid hal 39

⁹ Marzuki, 2005, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Yogyakarta, hal 90

¹⁰ Murdiyanto, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Rosda Karya, Bandung, hal 19

¹¹ A. Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian : kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal 300



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 di Lingkungan Hidup Dalam Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti

Penegakan hukum pidana lingkungan dalam kasus dumping limbah B3 di Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, yang dibahas dalam Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti, menjadi perhatian utama karena tindakan pelaku yang melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. Tindakan ini berlangsung dari tahun 2021 hingga 2023 di kawasan Petak 97 A1 RPH Kedunglawah BKPH Tambakromo KPH Pati, yang masih berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pati. Kasus ini melibatkan berbagai pihak, termasuk KPRH Perhutani Kedunglawah Kabupaten Pati dan Unit 3 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng, yang melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung dakwaan terhadap pelaku. Tindakan pelaku melanggar Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara tegas melarang dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pelaku, Karyono Bin Momaidin, didakwa melakukan dumping limbah medis berbahaya (B3) dari berbagai sumber, termasuk Puskesmas Tambakromo dan Puskesmas Kayen, ke area lingkungan hidup tanpa izin. Barang bukti yang disita dalam kasus ini termasuk berbagai limbah medis seperti suntik injeksi bekas, botol infus bekas, obat-obatan kadaluarsa, serta satu unit truk yang digunakan dalam operasi pengangkutan limbah tersebut. Dalam dakwaannya, penuntut umum meminta pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,-, serta menuntut agar barang bukti limbah medis dimusnahkan dan truk dikembalikan kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-.

Setelah mempertimbangkan semua bukti, saksi, dan keterangan ahli, Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan putusan yang lebih ringan dibanding tuntutan penuntut umum. Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dengan denda yang sama, yaitu Rp. 500.000,-. Perbedaan antara tuntutan dan putusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, termasuk pengakuan terdakwa, sikap kooperatif selama persidangan, dan penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa. Pertimbangan



sosiologis, seperti ketidaktahuan terdakwa mengenai limbah B3 yang diangkut, juga menjadi faktor yang meringankan hukuman yang dijatuhkan.

Meskipun hukuman yang dijatuhkan dianggap relatif ringan, proses penegakan hukum dalam kasus ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas dan komprehensif dalam kasus-kasus pelanggaran lingkungan, terutama yang melibatkan limbah B3. Selain sanksi pidana, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan pengelolaan limbah yang benar juga harus ditingkatkan. Pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan lingkungan hidup, untuk mencegah terulangnya pelanggaran lingkungan di masa depan.

Langkah-langkah pemulihan lingkungan di kawasan yang terkena dampak dumping limbah B3 juga harus segera diambil. Ini mencakup pembersihan limbah, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi lingkungan untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke keadaan semula. Setelah putusan dijalankan, pengawasan terhadap pelaku dumping limbah B3 dan kegiatan serupa harus ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mencegah pengulangan pelanggaran dan memastikan tidak ada dampak negatif lebih lanjut terhadap lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, yang menjadi prioritas dalam penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum dalam kasus ini menekankan pentingnya kesadaran hukum yang lebih besar di kalangan masyarakat dan pelaku usaha terkait pengelolaan limbah B3. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga pada upaya pemulihan lingkungan yang terkena dampak serta pencegahan pelanggaran serupa di masa mendatang. Dengan pendekatan yang komprehensif, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk melindungi lingkungan hidup dan memastikan keberlanjutan ekosistem di Indonesia.



2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dumping limbah bahan berbahaya dan beracun pada Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Karyono Bin Momaidin, yang terbukti melakukan dumping limbah B3 secara ilegal, mempertimbangkan berbagai faktor hukum dan kemanusiaan yang relevan. Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur larangan membuang limbah berbahaya tanpa izin. Dalam kasus ini, terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama lima bulan dan denda, namun Majelis Hakim, setelah menimbang berbagai faktor, memutuskan hukuman yang lebih ringan berupa pidana penjara selama tiga bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00.

Putusan tersebut diambil dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang semuanya memberatkan terdakwa. Sebanyak 11 saksi memberikan kesaksian yang menggambarkan bagaimana terdakwa sejak tahun 2021 telah melakukan tindakan dumping limbah tanpa izin di kawasan Petak 97A1 RPH Kedunglawah, BKPH Tambakromo, KPH Pati. Limbah yang dibuang oleh terdakwa tidak hanya terdiri dari sampah domestik, tetapi juga limbah berbahaya seperti obat-obatan bekas, infus, spuit suntik, dan cairan berbahaya lainnya, yang berpotensi besar mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Selain itu, barang bukti yang diajukan dalam persidangan, seperti kantong plastik berisi obat-obatan bekas, infus, spuit suntik, dan beberapa botol obat, menunjukkan bahwa terdakwa telah secara sadar dan sistematis melakukan tindakan yang melanggar hukum. Barang bukti ini kemudian dirampas untuk dimusnahkan, sementara truk yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut limbah dikembalikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa truk tersebut merupakan milik pribadi terdakwa dan tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan ilegal.

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan terdakwa yang mengaku bersalah dan menunjukkan sikap kooperatif selama persidangan. Pengakuan terdakwa yang jujur dan tidak berbelit-belit, serta penyesalannya, menjadi faktor meringankan yang dipertimbangkan oleh Hakim. Di sisi lain, perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah



dalam perlindungan lingkungan hidup menjadi faktor yang memberatkan. Namun, dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta dan situasi, Majelis Hakim merasa bahwa hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp 500.000,00 sudah cukup untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan.

KESIMPULAN

1. Upaya Penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku dumping limbah B3 tanpa izin di kawasan lingkungan hidup dalam Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti yang menyatakan bahwa Terdakwa KARYONO BIN MOMAIDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 104 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 bulan penjara dan denda Rp. 500.000,- subsidiar 1 bulan kurungan, dengan barang bukti limbah B3 dimusnahkan serta truk dikembalikan kepada terdakwa, telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat pada umumnya.
2. Bentuk Dalam Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis berupa surat dakwaan, tuntutan pidana, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, fakta—fakta dalam persidangan, dan barang bukti yang ada, serta pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 104 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertimbangan hakim juga meliputi pertimbangan non yuridis berupa hal-hal yang memberatkan, seperti keresahan masyarakat akibat perbuatan terdakwa, dan hal-hal yang meringankan, seperti penyesalan terdakwa dan sikap kooperatif selama persidangan. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, hakim menjatuhkan hukuman yang dianggap adil dan sesuai dengan kesalahan terdakwa, yaitu pidana penjara 3 bulan dan denda Rp. 500.000,-, serta memerintahkan pemusnahan barang bukti limbah B3



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. 2015:45) Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005 *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- A Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian : kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Baharuddin Lopa, 2002 *Kejahatan, Korupsi dan Penegakan Hukum*, Alumni Ahaem Petahaem, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Emil Salim, 2001, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta
- Harun M Husein, 1993, *Lingkungan Hidup Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta
- Hendra Wijaya, Budi Santoso dan Muhamad Azhar, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Lawrence Meir Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung



- Marzuki, 2005, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Yogyakarta
- Moeljatno, 2015, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press. Mataram
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Semarang
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, PT Mitra Wacana Media, Jakarta
- Murdiyanto, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Rosda Karya, Bandung
- Purwoleksono dan Didik Endro.2016, *Hukum Pidana*. Airlangga University Press, Surabaya
- Roni Wiyanto 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung



Yudi Utomo, 2018 *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup,
Malang

Jurnal:

Aliva Tukarruzzaman, 2022, *Pengelolaan Limbah B3 di Bandar Lampung*, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Barry Franky Siregar, 2016, *pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkotika di kota yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta

Dias Rahmadanti dan Rahayu Subekti, 2022, *penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administratif terhadap pelanggaran limbah b3 di kota Surakarta*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2, Surakarta

Indah Meliwati dan Puti Priyana, 2021, *tindak pidana lingkungan terhadap dumping limbah bahan berbahaya beracun (B3) tanpa izin*, Universitas Singaperbangsa, Karawang, Vol.2

Lisandra Okta Alfiani, 2022, *Upaya Pelestarian Kekayaan Alam Indonesia Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Pancasila dan Bela Negara Vol.2 No.2, Yogyakarta

Marinu Waruwu, 2023, *Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 1, Riau

Meliala Hiskia, 2019, *tinjauan yuridis tindak pidana pencurian uang dengan kekerasan*, Portal Universitas Quality, Sumatra Utara

Rahayu Effendi, Hana Salsabila dan Abdul Malik, 2018, *Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan*, Departemen Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Modul Vol. 18, No. 2

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Peraturan perundang – undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :